



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 14 . PLS.-
TENTANG :
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NUR HIDAYAH
KECAMATAN ANGKOLA SANGKUNUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

MENIMBANG : a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;

MENGINGAT :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Pengelola PAUD NUR HIDAYAH Nomor : 800/01 NH/2015 Tanggal 02 April 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN PERTAMA : MEMBERI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
1. NAMA LEMBAGA : PAUD NUR HIDAYAH
2. JENIS SATUAN PAUD : a. Taman Kanak-Kanak (TK)
b. Kelompok Bermain (KB)
3. ALAMAT :
Desa : Desa Simataniari
Kecamatan : Angkola Sangkunur
Kabupaten : Tapanuli Selatan
4. NPWP : 72.537.283.3.118-000
5. NOMOR AKTE NOTARIS/ TGL BERDIRI : NOMOR 56
TGL BERDIRI : Tanggal 17 Maret 2015
6. NOMOR REKENING DAN NAMA BANK : 5334-01-010647-53-7 BRI Unit Batang Toru
7.. PENYELENGGARA/ PENGELOLA : NELLY HASIBUAN

KEDUA KETIGA : Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Mintaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga atau badan swasta lainnya.
5. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya dan dilakukan Registrasi tiap tahunnya.
6. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut tidak dilindahkan maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padangsidiimpuan
Pada tanggal : 11 Maret 2015

